

PELAYANAN IZIN PENELITIAN

PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 47 TAHUN 2011

2011

PEDOMAN PELAYANAN IZIN PENELITIAN

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam bidang penelitian di Provinsi DKI Jakarta, perlu adanya percepatan dan kemudahan pelayanan pemberian izin; perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelayanan Izin Penelitian.

- **Dasar Hukum** : UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; PP No. 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing; Permendagri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Keputusan Gubernur No. 116 Tahun 2002 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; Keputusan Gubernur No. 69 Tahun 2004 tentang Prosedur Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa Provinsi DKI Jakarta; Pergub No. 98 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Pergub No. 168 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah; Pergub No. 171 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; Pergub No. 211 Tahun 2009 tentang Prosedur Pengelolaan Surat Masuk, Pembuatan Naskah Dinas, dan Prosedur Surat Keluar Satuan Administrasi Pangkal

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; Pergub No. 222 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi.

- Pergub ini mengatur tentang:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Pelayanan Izin Penelitian;
 3. Kewenangan;
 4. Jenis Penelitian;
 5. Persyaratan dan Jangka Waktu;
 6. Kewajiban;
 7. Pengadilan;
 8. Pembiayaan;
 9. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Ditetapkan di Jakarta 28 April 2011.